

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, raga dari sistem demokrasi itu sendiri salah satunya yaitu dengan diadakannya penyaluran pendapat rakyat untuk memilih calon pemimpinnya dengan mekanisme pemilihan umum (*general election*). Pasal tersebut juga dijadikan landasan bagi warga negara Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam pemerintahan dengan cara berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum tidak hanya sebagai raga dari demokrasi, akan tetapi juga sebagai sarana yang sangat eminent guna penyaluran hak asasi warga negara. Maka dari itu, pelaksanaan penegakan hak asasi warga negara merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin dan bertanggungjawab atas terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Perihal tersebut juga telah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, aspek pemilihan umum itu sendiri harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya dan jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum sehingga pemilihan

umum tidak berjalan sebagaimana mestinya maka hal itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak warga negara.¹

Rakyat harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut serta segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan hak suaranya dalam memilih dan menentukan calon pemimpinnya pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Pemilu. Akan tetapi untuk dapat berpartisipasi menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu terdapat beberapa persyaratan diantaranya adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 17 (tujuh belas) tahun dan yang paling esensial yaitu terdaftar kedalam daftar pemilih yang memiliki hak untuk ikut berkontribusi dalam pemilihan umum, ketentuan persyaratan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa tidak seluruh warga negara dapat berkontribusi dalam pemilihan umum, hanya warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar kedalam daftar pilih tetap yang dapat berkontribusi dalam pemilu tanpa adanya pengecualian terhadap kelompok-kelompok marginal seperti halnya penyandang disabilitas.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia pada umumnya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah untuk memilih kepala daerah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 753.

Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2020 lalu dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 270 daerah, dengan rincian 9 (sembilan) Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 (tiga puluh tujuh) Kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota dan 224 Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang sangat menjadi sejarah di dunia kepemiluan pasalnya dilaksanakan di tengah-tengah bencana nasional non alam.² Di Provinsi Jawa Timur terdapat 19 (sembilan belas) Kabupaten/ Kota yang berpartisipasi melaksanakan pemilihan calon pemimpin kepala daerahnya.³ Akan tetapi fokus dari pada pembahasan ini yaitu pada pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek diperoleh informasi bahwa data seluruh pemilih yang berhak memberikan suaranya terdiri dari pemilih laki-laki dan perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 581.880 jiwa, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) 172 jiwa dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang kemudian menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) 302 jiwa, jadi untuk total keseluruhan dari data tersebut berjumlah 582.354 jiwa yang tersebar dalam 14 (empat belas)

² Mohammad Saihu, "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020", *Jurnal Etika Dan Pemilu*, Volume 7 Nomor 1, 2021, hal. 1.

³ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur, "Pilkada 2020 di Jawa Timur", 1 September 2019, <https://bakesbangpol.jatimprov.go.id/pages/145/Pilkada-2020-di-Jawa-Timur.html> diakses tanggal 12 Maret 2022.

Kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek.⁴ Selanjutnya untuk jumlah pemilih disabilitas yang merupakan subyek penelitian dalam penulisan ini yaitu total laki-laki dan perempuan yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 1.382 jiwa. Akan tetapi jumlah seluruh disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya 327 jiwa yang tersebar dalam 14 (empat belas) Kecamatan tidak lebih dari 25% yaitu hanya 23,66% pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Trenggalek tahun 2020, presentase penggunaan hak pilih pada penyandang disabilitas menurun dibanding pemilihan kepala daerah di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015, yaitu sekitar 43%.⁵

Sesuai dengan pengundian dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 dan bertempat di Hotel Hayam Wuruk Kabupaten Trenggalek dengan hasil dalam pengundian nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 yaitu nomor urut 1 (satu) pasangan Ir. Alfian Riyanto, M. Tech (Calon Bupati Trenggalek) dan Zainal Fanani, S.ST M.MT (Calon Wabup Trenggalek), sedangkan nomor urut 2 (dua) diperoleh calon petahana yakni H. Moch. Nur Arifin, S.E (Calon

⁴ Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

⁵ Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015.

Bupati Trenggalek) dan Syah Mohammad Natanegara (Calon Wabup Trenggalek).⁶

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik maka dari itu pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Perilaku pemilih penyandang disabilitas ditentukan oleh beberapa karakteristik dalam menentukan pilihannya saat pelaksanaan pemilihan umum. Menurut teori perilaku pemilih oleh Larry M. Bartels menyebutkan bahwa terdapat 3 pengelompokan pendekatan perilaku pemilih atau *political behavior* untuk memetakan landasan pemilih menentukan pilihannya yaitu pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional.⁷

Penulisan dan penelitian yang dilakukan disandarkan pada 3 variabel pendekatan tersebut diatas. Untuk yang *pertama* yakni pendekatan psikologis, pada pendekatan ini perilaku pemilih disabilitas menentukan pilihannya didorong dengan beberapa alasan yaitu pemilih disabilitas cenderung menggunakan landasan untuk menentukan pilihan berdasarkan ikatan emosional pada sebuah partai politik pengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau berdasarkan perasaan emosional dari

⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Trenggalek, [https://trenggalek.bawaslu.go.id/pengundian-dan-penetapan-nomor-urut-calon-bupati-dan-wakil-bupati-trenggalek-tahun-2020/#:~:text=Hasil%20Dalam%20pengundian%20Nomor%20Urut,dan%20Syah%20Mohammad%20Natanegara%20\(Calon](https://trenggalek.bawaslu.go.id/pengundian-dan-penetapan-nomor-urut-calon-bupati-dan-wakil-bupati-trenggalek-tahun-2020/#:~:text=Hasil%20Dalam%20pengundian%20Nomor%20Urut,dan%20Syah%20Mohammad%20Natanegara%20(Calon), diakses tanggal 24 April 2022.

⁷ Larry M. Bartels, *The Study of Electoral Behavior*, (Department of Politics and Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, Agustus, 2008), hal. 2-22.

pasangan calonnya itu sendiri, pemilih disabilitas menyebutnya dengan pilihan hati. Sedangkan pemilih pemula berdasarkan pendekatan psikologis ini cenderung menentukan pilihan berdasarkan pengaruh orang-orang terdekat seperti orang tua ataupun dengan orang-orang yang ada disekitar mereka baik yang diperoleh dari komunikasi secara langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan mereka.

Kedua yaitu variabel pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini pemilih disabilitas menentukan pilihan berdasarkan karakteristik dan pengelompokan sosial pada pasangan calon. Pemilih penyandang disabilitas cenderung menilai dari sisi usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam rangka pendekatan kepada calon pemilih baik formal dan informal yang diselenggarakan oleh partai politik pengusung pasangan calon atau pasangan calonnya itu sendiri. Pada jenis pendekatan ini pemilih disabilitas memiliki ketertarikan tersendiri, bahwasanya pemilih disabilitas lebih senang jika dalam kegiatan-kegiatan formal dan informal yang diselenggarakan oleh partai politik pengusung pasangan calon atau pasangan calon seperti pengajian, sosialisasi ataupun organisasi melibatkan penyandang disabilitas. *Output* dari diselenggarakannya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang, yang kemudian

dijadikan sebagai dasar atau preferensi dalam menentukan pemimpin pilihannya.⁸

Ketiga, yaitu variabel pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini bertitik tumpu pada orientasi utama pemilih, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik serta penilaian kebijakan politik. Kemudian untuk orientasi kandidat pemilih mengacu pada pribadi kandidatnya itu sendiri serta penilaian terhadap visi misi pasangan calon dan penilaian kinerja pasangan calon kepala daerah petahana. Pemikiran pendekatan rasional merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian, baik yang berupa fakta, opini, maupun data,⁹ maka para pemilih penyandang disabilitas pada pilihan rasionalnya dapat juga memutuskan untuk menjadi pemilih aktif atau pemilih pasif.

Dari jumlah total pemilih disabilitas yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap yaitu 1.382 dengan rincian 327 orang yang menggunakan hak pilihnya dan 1.055 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020. Oleh karena itulah untuk mengetahui hipotesisnya, peneliti menggunakan variabel pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional untuk

⁸ Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 23-24.

⁹ Richetti, Cynthia T., and Benjamin B. Tregoe. "Analytic processes for school leaders", Alexandria Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 2001, dalam <http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4948000>.

mengkaji lebih lanjut pendekatan manakah yang paling berpengaruh pada penyandang disabilitas untuk dijadikan landasan menentukan pilihannya.

Penyandang disabilitas pada pendefinisian dalam hukum positif di Indonesia yakni pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰ Serta dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga telah memuat perlindungan hukum terkait dengan persamaan hak-hak untuk para penyandang disabilitas termasuk juga hak politik.

Hukum Islam juga telah mengatur terkait dengan konsep hak-hak rakyat yang meliputi perlindungan atas kehidupan, aset dan kehormatannya, perlindungan atas kebebasan individu yakni kebebasan berpendapat dan keyakinan yang tidak membedakan termasuk masyarakat penyandang disabilitas demi menjamin persamaan hukum.¹¹ Seperti yang telah tersurat dalam QS An-Nur ayat 61:

أَكُلُوا مِنْ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَمٍ لَيْسَ أَوْلِيَاكُمْ مِمَّا فِيهَا كُنْتُمْ مَفَاحِقَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ عَمَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

¹¹ Utari Lorensi Putri dan Sulastri Caniago, "Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hal. 7.

تَعْقُلُونَ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu.”

Kemudian Syekh M Ibrahim Al-Baijuri dalam Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid menyebutkan bahwa:¹²

قوله (بإلّا شرع فاعلم لا بد حكم العقل) أي إن وجوبه صب الإمام بال شرع

عند أهل السنة فاعلم ذلك

Artinya, “(Berdasarkan perintah syariat, patut diketahui, bukan berdasarkan hukum logika), maksudnya, penegakan pemerintahan merupakan kewajiban sesuai perintah syariat bagi kalangan Ahlussunnah wal jamaah. Pahami hal demikian,”

Hukum positif dan Islam telah memberi payung hukum terkait dengan kesetaraan hak-hak termasuk hak berpolitik warga disabilitas. Walaupun dalam peraturan-peraturan yang telah ada baik hukum positif dan Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi jika warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam

¹² Bahtsul Masail, “Sikap Golput dalam Pandan Islam”, 17 April 2019, <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-sikap-golput-dalam-pandangan-Islam-Eqsym> diakses tanggal 16 Oktober 2022.

pemilihan umum. Akan tetapi dalam realitanya, sangat disayangkan bahwasanya Negara Indonesia sebagai penganut sistem demokrasi yang pada pelaksanaan peralihan pemerintahan dan pergantian pemimpin negara diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*), mayoritas penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih pada ajang Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek justru mengambil keputusan dan kecenderungan (*preference*) untuk menjadi pemilih pasif dan tidak lebih dari 25% menjadi pemilih aktif. Jika perihal tersebut terulang pada ajang pemilihan umum yang akan datang dapat berpeluang akan ketidakmaksimalan saat proses peralihan pemerintahan dan pergantian pemimpin serta dapat mendatangkan kemudharatan bagi para individu yang disebabkan karena keputusan dan preferensinya pada wakilnya yakni *Ahlussunnah wal jamaah*. Padahal hukum positif di Indonesia dan hukum Islam telah memberikan perlindungan atas kebebasan berpendapat, akan tetapi penyaluran suara sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah secara konstitusional.

Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk menguji hipotesis terkait dengan preferensi penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek berdasarkan 3 variabel pendekatan (pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional) dengan mengambil sebuah judul “Preferensi Penyandang Disabilitas terhadap Penggunaan Hak Pilih dalam

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Prespektif Siyasah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas. Maka rumusan masalah tentang “Preferensi Penyandang Disabilitas terhadap Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Prespektif Siyasah” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat preferensi pemilih penyandang disabilitas berdasarkan teori Larry Martin Bartels dilihat dari pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap preferensi penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis atas pokok-pokok pembahasan dari “Preferensi Penyandang Disabilitas terhadap Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2020 di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Prespektif Siyasah” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat preferensi perilaku pemilih penyandang disabilitas berdasarkan pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap preferensi penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Sasaran dari sebuah penulisan tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, adapun manfaat dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terkhusus pada studi empiris dari teori perilaku pemilih yang digagas oleh Larry M. Bartels kemudian diimplementasikan pada perilaku pemilih pendayang disabilitas di wilayah Kabupaten Trenggalek pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap preferensi penggunaan hak pilih pada pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah terkhusus pada penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.
- c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akademik, lebih spesifiknya terkait dengan preferensi penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- d. Menambah khasanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan preferensi penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan perspektif siyasah.
- e. Menambah khasanah ilmu pengetahuan kepastakaan pada Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangsih khususnya dalam ruang lingkup pemangku kepentingan dari penyelenggara pemilu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan terkait dengan preferensi penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di

- Kabupaten Trenggalek. Yang selanjutnya dapat juga dijadikan untuk referensi dalam menentukan kebijakan secara preventif dan represif dalam menanggulangi pemilih penyandang disabilitas yang enggan atau memiliki kendala untuk menggunakan hak pilihnya serta sebagai salah satu diantara informasi dan referensi yang ada guna mendukung pemenuhan target partisipasi politik dalam ajang pemilihan umum selanjutnya.
- b. Untuk para pemangku kepentingan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah baik dari lembaga negara, partai politik dan calon kandidat, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk melakukan strategi pendekatan pada pemilih penyandang disabilitas terkhusus di Kabupaten Trenggalek.
 - c. Untuk masyarakat yang khususnya penyandang disabilitas, dapat bermanfaat sebagai wawasan terkait dengan fiqh siyasah dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
 - d. Untuk masyarakat yang khususnya penyandang disabilitas, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan kedepannya dapat meningkatkan kesadaran para pemilih penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

- e. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada preferensi penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional terhadap preferensi penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek berdasarkan prespektif siyazah. Pengambilan data dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek dengan responden para penyandang disabilitas yang beragama Islam dan mempunyai hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Sampel penelitian adalah penyandang disabilitas yang beragama Islam dan mempunyai hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.
- b. Data yang digunakan adalah kuesioner hasil dari pertanyaan-pertanyaan terkait yang penulis ajukan kepada penyandang

disabilitas yang beragama Islam dan mempunyai hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.

- c. Variabel dependen yang digunakan adalah penggunaan hak pilih pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek (Y).
- d. Variabel independen yang digunakan untuk alat ukur adalah preferensi penyandang disabilitas yang terbagi menjadi 3 sub variabel yaitu indikator pendekatan psikologis (Xp), pendekatan sosiologis (Xs) dan pendekatan rasional (Xr).

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini dan untuk mencegah kesalahpahaman istilah dalam judul “Preferensi Penyandang Disabilitas terhadap Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Perspektif Siyasah”, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak.¹³ Jenis penyandang disabilitas untuk obyek dalam penelitian ini yaitu disabilitas fisik (terganggunya fungsi gerak seseorang), disabilitas intelektual (terganggunya fungsi berfikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata), disabilitas mental (terganggunya fungsi pikir, perilaku dan emosi seseorang) dan disabilitas sensorik (terganggunya fungsi panca indra seseorang).

- b. Penggunaan hak pilih berarti seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam definisinya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana yang tertulis diatas, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian lapangan terkait penggunaan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek.
- c. Pemilihan Kepala Daerah yaitu pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini penulis akan terjun

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang sekarang telah disempurnakan

langsung pada 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dan meneliti terkait preferensi penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

2. Secara Operasional

Berdasarkan uraian dari penegasan konseptual tersebut diatas, maka untuk penegasan secara operasional yang perlu dijabarkan lebih lanjut yaitu preferensi penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek berdasarkan perspektif siyasah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika penulisan ini, penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan yang akan digunakan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi. Skripsi ini nantinya akan terbagi kedalam V bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Berisikan tentang pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat penjelasan latar belakang masalah, kemudian latar belakang masalah tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional atau penegasan istilah dan sistematika skripsi.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

BAB II: Pada bab ini memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Preferensi Penyandang Disabilitas terhadap Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.

BAB III: Pada bab III memuat metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini guna memperjelas serta mempertegas penelitian.

BAB IV: Bab IV yakni berisi tentang hasil penelitian yang dibagi menjadi 3 *point*. Pengujian hipotesis sebanyak 3 hipotesis akan ditulis pada bab ini dan pemaparan pembahasan terkait dengan hasil analisis preferensi penyandang disabilitas terhadap penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek.

BAB V: Bab terakhir ini memuat 2 *point* penting yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah yang telah ditulis, kemudian untuk saran berisikan tentang sesuatu hasil penemuan dari penulis yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.